



BUPATI OGAN ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR : 1 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam penerbitan Retribusi Izin Gangguan, maka perlu diadakan pengawsan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 2943);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 2944);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 02 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ogan Ilir.
5. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
8. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
9. Izin Gangguan Ringan adalah Izin yang diperlukan untuk mendirikan atau menggunakan tempat usaha yang diadakan dalam Kabupaten Ogan Ilir yang kegiatannya berdasarkan Pasal 1 ayat (XX) Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 telah diubah dan ditambah Stbl. Tahun 1940 Nomor 17 dan Nomor 450;
10. Izin Gangguan Berat adalah Izin yang diperlukan untuk mendirikan atau menggunakan tempat usaha yang kegiatannya berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 telah diubah dan ditambah Stbl. Tahun 1940 Nomor 17 dan Nomor 450;
11. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut atas pemberian Izin Gangguan Ringan atau Izin Gangguan Berat yang diterbitkan oleh Bupati Ogan Ilir;
12. Bangunan Usaha adalah Bangunan yang dipakai Usaha dan sesuai dengan gambar izin mendirikan bangunan;
13. Luas Ruang Usaha adalah Luas lahan yang digunakan untuk Kegiatan Usaha;
14. Industri adalah Kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan atau bahan baku menjadi bahan jadi;
15. Perubahan tempat usaha adalah perubahan tempat kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari Pemerintah Kabupaten.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
21. Surat Ketetapan Restribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha gangguan ringan atau gangguan berat harus memiliki Surat Izin Gangguan Ringan atau Izin Gangguan Berat secara tertulis dari Bupati;

BAB III
NAMA. OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas pelayanan penerbitan Izin Gangguan Ringan dan Izin Gangguan Berat;
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi adalah Tempat Usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi adalah setiap Izin Gangguan Ringan atau Izin Gangguan Berat;
- (2) Izin Gangguan Ringan terdiri dari :
 - a. rumah sakit, Klinik bersalin, balai pengobatan, apotik, optikal, laboratorium kesehatan dan pengobatan tradisional;
 - b. hotel, Penginapan, Wisma, rumah makan, restoran, kafetaria, Photo copy, rumah bilyar, permainan anak-anak dan diskotik/bar;
 - c. salon, panti pijat, gunting rambut, penjahit pakaian, kerajinan songket dan kerajinan kerang;
 - d. toko-toko dagang umum, pasar swalayan, loket penjualan ticket, pusat pembelanjaan, warung manisan;
 - e. depot, warung minum, pabrik minuman, air minum isi ulang AMDK dan sejenisnya;
 - f. ruang pameran kendaraan mobil, Motor, Warung Telekomunikasi (Wartel), percetakan ringan tanpa mesin dan perbaikan Elektronik;
 - g. gudang atau ruang penyimpanan barang tanpa pengolahan, tanpa mesin dan menyimpan barang yang tidak berbahaya;
 - h. tempat pembibitan, kolam.
- (3) Izin Gangguan Berat terdiri dari :
 - a. bengkel dan Galangan Kapal;
 - b. pabrik : Bata / Batako, Penggilingan Padi, Bahan Kimia, Korek Api, Gas, Porselin, Keramik, Kaca dan lain-lain;
 - c. pabrik : Ubi kayu/ tapioca, karet, geta perca/bahan mengandung karet, kopi, makan, minuman dan mie;
 - d. mengelola / menyimpan barang yang mudah menguap/barang berbahaya;
 - e. pengolahan lemak, dammar, sampah, jenis kecambah dan kacang;
 - f. pemotongan hewan, pengulitan, penyemiran, pengasapan dan pengawetan;
 - g. pemberdayaan sarang burung wallet, kandang ayam, hewan dan sejenisnya;
 - h. tempat latihan menembak, ruang kerja yang mengerjakan barang yang muda meletus dan menyimpan atau mengelola bahan yang mudah menguap/berbahaya;
 - i. peleburan Logam, pertukangan besi, pertukangan kayu, penggilingan batu, pemahatan beton dan lain-lain;
 - j. bangsal kapuk, pematikan, bangsal tempat menggantungkan tembakau dan pemerahan susu;
 - k. penyewaan kereta, pompa bensin (SPBU), cucian mobil, percetakan dengan mesin dan ruang kerja biro reklame.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh, Izin Gangguan.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Gangguan termasuk jenis Retribusi Perizinan tertentu.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah didasarkan pada :

- a. Luas ruangan tempat usaha ;
- b. Besarnya tarif lingkungan ;
- c. Indeks lokasi ;
- d. Indeks gangguan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Dasar Penetapan Retribusi Izin Gangguan berat ruangan tempat usaha, besarnya tarif lingkungan, indeks lokasi dan indeks gangguan;
- (2) Retribusi Izin Gangguan Berat (RIGB) ditetapkan menurut rumus sebagai berikut :
$$RIGB = TL \times IL \times IG \times LRTU$$
 - a. Besarnya tarif lingkungan (TL) adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan industri/kawasan industri	Rp. 5.000,- / M ²
2. Lingkungan pertokoan	Rp.10.000,-
3. Lingkungan Perumahan	Rp. 7.000,-
4. Lingkungan pasar	Rp. 4.000,-
5. Lingkungan pergudangan	Rp. 6.000,-
6. Lingkungan Sosial	Rp. 7.000,-
 - b. Indeks Lokasi (IL) adalah sebagai berikut :

1. Jalan utama, Indeks	2 (dua)
2. Jalan Sekunder, Indeks	1,5 (Satu Setengah)
3. Jalan Lingkungan, Indeks	1 (satu)
 - c. Indeks Gangguan (IG) adalah sebagai berikut :

1. Gangguan Besar, Indeks	2 (dua)
2. Gangguan Sedang, Indeks	1 (satu)
 - d. Luas Ruang Tempat Usaha (LRTU) adalah Luas ruang tempat usaha yang diberikan Izin ;
 - e. Indeks lokasi dan indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, menggunakan alat-alat kerja berupa uap, air, gas dan motor lainnya dikenakan Retribusi tambahan sebagai berikut :
 - a. kekuatan mesin sampai dengan 10 PK, sebesar Rp. 25.000,- ;
 - b. kekuatan mesin lebih dari 10 PK sampai dengan 25 PK sebesar Rp. 50.000,-
 - c. kekuatan mesin lebih dari 25 PK sampai dengan 50 PK sebesar Rp. 100.000,-
 - d. kekuatan mesin lebih dari 50 PK sampai dengan 100 PK sebesar Rp. 150.000,-
 - e. kekuatan mesin lebih dari 100 PK sampai dengan 150 PK sebesar Rp. 200.000,-

- f. kekuatan mesin lebih dari 150 Pk sampai dengan 200 PK sebesar Rp. 250.000,-
- g. kekuatan mesin lebih dari 200 PK ditetapkan sebesar Rp. 1.500,- / setiap PK

Pasal 9

Retribusi, Izin Gangguan Ringan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Golongan I,
dengan luas ruangan tempat usaha sampai dengan 25 meter persegi, sebesar Rp. 75.000,-
- b. Golongan II,
dengan luas ruangan tempat usaha lebih dari 25 meter persegi sampai dengan 50 meter persegi,
sebesar Rp. 125.000,-
- c. Golongan III,
dengan luas ruangan tempat usaha lebih dari 50 meter persegi sampai dengan 100 meter persegi,
sebesar Rp. 250.000,-
- d. Golongan IV,
dengan luas ruangan tempat usaha lebih dari 100 meter persegi sampai dengan 200 meter persegi,
sebesar Rp. 400.000,-
- e. Golongan V,
dengan luas ruangan tempat usaha lebih dari 200 meter persegi sampai dengan 300 meter persegi,
sebesar Rp. 500.000,-
- f. Golongan VI,
dengan luas ruangan tempat usaha lebih dari 300 meter persegi sampai dengan 400 meter persegi,
sebesar Rp. 600.000,-
- g. Golongan VII,
Dengan luas ruangan tempat usaha lebih dari 400 meter persegi, ditetapkan sebesar Rp. 1.500,- /
meter persegi.

Pasal 10

Besarnya Retribusi Daftar Ulang Izin Gangguan Berat dan Izin Gangguan Ringan 3 (tiga) tahun sekali terhitung tanggal diterbitkan Surat Izin Gangguan ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 9 Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Besarnya biaya setiap plat nomor Izin Gangguan Ringan ditetapkan Rp. 10.000,-
- (2) Besarnya biaya setiap plat nomor Izin Gangguan Berat ditetapkan Rp. 25.000,-

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi Izin Gangguan Berat dan Izin Gangguan Ringan dipungut dalam Kabupaten Ogan Ilir.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 13

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Retribusi Terutang.

Pasal 14

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atas dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 15

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di Kabupaten maupun yang berdomisili di luar Kabupaten tetapi memiliki Objek Retribusi di Daerah.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara pengisian ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar dikembalikan kepada Petugas Retribusi.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Bupati ini, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulannya dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi (STRD) dalam Daerah.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.

Pasal 19

Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Bupati ini, diberikan Tanda Bukti Pembayaran atau Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
- (2) Setiap Pembayaran dicatat dalam Buku Penerimaan.
- (3) Bentuk isi, Kualitas, Ukuran Buku dan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 5 Januari 2009

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA

Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Bupati ini, diberikan Tanda Bukti Pembayaran atau Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
- (2) Setiap Pembayaran dicatat dalam Buku Penerimaan.
- (3) Bentuk isi, Kualitas, Ukuran Buku dan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 5 Januari 2009

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 6 Januari 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

M. VICKRY BASTARI

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2009 NOMOR 1**